

**LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA & PERHUTANAN SOSIAL
DI JAWA !
KERTAS POSISI KOALISI PEMULIHAN HUTAN JAWA
8 MEI 2017**

NAWACITA memuat agenda reforma agraria dan strategi pembangunan Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa Pemerintah Jokowi menargetkan pelaksanaan reforma agraria 9 juta hektar dan perhutanan sosial 12,7 juta hektar. Secara umum, tujuan program ini yaitu mengurangi kemiskinan, menurunkan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan, serta menyelesaikan konflik tenurial.

Sejauh ini belum ada kerangka program yang jelas bagaimana program RA-PS tersebut akan menyelesaikan persoalan agraria khususnya problem-problem kehutanan di Pulau Jawa. Jika mengacu pada informasi yang beredar dan sejumlah peraturan tampaknya telah terjadi penyederhanaan dimana program RA-PS di Jawa hanya akan dilaksanakan melalui program Kemitraan Kehutanan. Itupun masih ada kemungkinan untuk dipersempit hanya melalui program PHBM Perhutani yang menurut hemat kami telah gagal menyelesaikan masalah kehutanan Jawa.

Kegagalan PHBM Perhutani dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

Pertama, dalam aspek kelembagaan, LMDH telah gagal menjadi arena intermediari yang mencerminkan kepentingan masyarakat akar rumput. Bahkan terdapat kesan LMDH merupakan kepanjangan tangan dari Perhutani. Dalam konteks ini, Maryudi (2012) menyebutnya sebagai “*restoring state control over forest resources through administrative procedures*”. LMDH sebagai lembaga administratif dan formal digunakan Perhutani untuk mengembalikan kontrol atas hutan dan tenaga kerja yang sempat hilang beberapa saat ketika terjadi kisruh penjarahan hutan 1998-2000an. LMDH pun tidak lebih hanya sebagai kontraktor yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis Perhutani dan mendudukkan petani sebagai tenaga yang dibayar murah. Dalam beberapa kasus LMDH atas sepengetahuan Perhutani melakukan pungutan (jual beli lahan) pada petani di lahan-lahan bekas tebang.

Kedua, dalam aspek kemitraan, sebagai sebuah model pengurusan hutan (*forest governance*), PHBM mengidealkan masyarakat (baca: LMDH) ada pada posisi yang sejajar sebagai mitra dengan Perhutani dalam payung kerjasama PHBM. Namun dalam pelaksanaannya tidak demikian adanya. Butir-butir pasal dalam nota kerjasama atau nota perjanjian misalnya, acapkali dirumuskan sepihak oleh Perhutani sendiri atau Perhutani dengan elit pengurus LMDH. Begitupun dalam implementasinya sering tidak sesuai dengan nota perjanjian yang ada. Nota perjanjian ibarat hanya menjadi “macan kertas” karena tidak bisa menjadi acuan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi LMDH. Sehingga kesetaraan dalam kemitraan jauh panggang dari api;

Ketiga, dalam aspek manajemen konflik, PHBM terbukti tidak menyelesaikan konflik antara Perhutani dan masyarakat. Dalam bahasa Peluso, meskipun hubungan yang semula penuh konflik antara rimbawan dan warga desa telah banyak membaik, soal akses hutan dan penguasaan akses masih problematis (Peluso 2006, 347). Ketika faktor akses dan penguasaan hutan tersebut terabaikan, maka hal tersebut justru merupakan kunci kegagalan Perhutani dalam mengelola konflik. Salah satunya terdapat kesalahan mengidentifikasi sumber-sumber kelangkaan (*scarcity*) yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Selama ini, penanganan konflik hanya diisolasi pada isu tanaman semata. Isu-isu yang lebih krusial dan justru hal yang lebih dasar dalam proses konflik, seperti kepemilikan tanah, hak atas tanah, serta pengakuan atas eksistensi kelembagaan lokal dan tata kelola hutan yang sudah mengakar kuat di dalam masyarakat, justru terabaikan. Ironisnya, negara menjadi pihak yang tidak berpihak kepada petani hutan bila terjadi konflik yaitu ketika negara selalu absen dan tidak pro-aktif untuk menyelesaikannya. Yang kerap kali terjadi adalah negara justru diserap atau dikooptasi oleh Perhutani sehingga kepentingan perusahaan lebih dikedepankan daripada kepentingan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami Koalisi Pemulihan Hutan Jawa:

- Menolak PHBM sebagai bentuk Kemitraan Kehutanan dalam implementasi program RA-PS di Jawa. Dan kami menuntut pelaksanaan Kemitraan-Kehutanan dapat benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Mengingat tingginya intensitas dan keragaman konflik kehutanan Jawa, kami menuntut dilaksanakannya skema-skema Reforma Agraria seperti legalisasi pada wilayah-wilayah yang sudah bertahun-tahun diduduki dan dimanfaatkan oleh masyarakat; menuntut pelaksanaan skema Perhutanan Sosial yang lain seperti Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan untuk memperluas akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Yogyakarta, 8 Mei 2017

KPH Jawa

Nara hubung:

Edi Suprpto telp/wa: 087738937798